PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN TRANSAKSI E- BANKING DI BANK SYARIAH INDONESIA DI PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

BAGAS KIKIM MULYATIN
NIM. A1012211120

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN TRANSAKSI E- BANKING DI BANK SYARIAH INDONESIA DI PONTIANAK

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

***Diajukan* O l e h:**

BAGAS KIKIM MULYATIN
NIM. A1012211120

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN TRANSAKSI E- BANKING DI BANK SYARIAH INDONESIA DI PONTIANAK

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

BAGAS KIKIM MULYATIN
NIM. A1012211120

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Dina Karlina, S.H., M.Hum.	**Devina Puspita Sari, S.H.,M.H**
NIP. 197308062000122001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh :

D e k a n,

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum.
NIP. 1966102919922001

Tanggal Lulus : 24 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	**Dina Karlina, SH,M.Hum. NIP. 197308062000122001**	**Penata Tingkat I III/d**	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	**Devina Puspita Sari, S.H.,M.H NIP. 198912152022032008**	**Penata Muda Tingkat I III/b**	
Penguji I	**Hj. Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001**	**Pembina Tingkat I IV/b**	
Penguji II	**Tiza Yaniza, S.H., M.H. NIP. 198805252019032015**	**Penata Muda Tingkat I III/b**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0253/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 21 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan,

BAGAS KIKIM MULYATIN
NIM. A1012211120

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: "**TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGANGKUT ATAS KETERLAMBATAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN SAMBAS**".

Dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., L.LM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si, selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Dina Karlina, SH,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Devina Puspita Sari, S.H.,M.H.,selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

8. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Karyawan dan karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Teman baik saya Martia Angeriani yang selama ini telah banyak memberikan support dan mendukung penuh hingga sampai saya selesai.
12. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pengangkutan.

Pontianak, Januari 2025

Penulis,

BAGAS KIKIM MULYATIN
NIM. A1012211120

ABSTRAK

Internet Banking masuk dalam bagian E-banking (elektronic banking), E-banking pertama kali dikonseptualisasikan di pertengahan tahun 1970-an. Di tahun 1985, beberapa bank sudah menawarkan nasabahnya untuk menggunakan perbankan elektronik, tapi karena kurangnya pengguna intenet dan terkait biaya dengan penggunaan online banking menyebabkan pertumbuhan internet banking terhambat. Di akhir 1990-an, orang sudah mengenal dan menggunakan fasilitas yang disediakan internet. Karena menurut sebagian orang dengan adanya internet membuat mereka lebih merasa nyaman bertransaksi melalui web, ponsel dan atau ATM karena semakin berkembangnya internet, dunia internet banking pun ikut berkembang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu mengacu kepada ketentuan hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, artikel, serta sumber pustaka lain yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan internet banking di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi nasabah dilindungi dengan baik dari penyalahgunaan atau kebocoran. Nasabah dapat meminimalisir kerugian akibat kebocoran data pribadi serta memperoleh hak perlindungan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.Keamanan transaksi e-banking merupakan aspek penting dalam memberikan rasa aman kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara elektronik. Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Pontianak, beberapa langkah yang diambil untuk melindungi transaksi e-banking : Sistem Keamanan Multi-Lapis, Audit dan Pengawasan Berkala.

Kata Kunci : E-banking (elektronic banking), BSI

ABSTRACT

Internet Banking is included in the E-banking (electronic banking) section, E-banking was first conceptualized in the mid-1970s. In 1985, several banks had offered their customers to use electronic banking, but due to the lack of internet users and the costs associated with using online banking, the growth of internet banking was hampered. In the late 1990s, people were already familiar with and using the facilities provided by the internet. Because according to some people, the existence of the internet makes them feel more comfortable transacting via the web, mobile phones and/or ATMs because the more the internet develops, the world of internet banking also develops.

The type of research used in this study is normative legal research, namely referring to positive legal provisions in the form of applicable laws and regulations, books, articles, and other library sources related to Legal Protection for Customers Against the Security of Customer Personal Data in Internet Banking Services. Normative legal research is library legal research that can be done by examining library materials which are secondary data.

Legal protection of customer personal data in internet banking services in Indonesia is regulated by several regulations that aim to ensure that customer personal data is well protected from misuse or leakage. Customers can minimize losses due to personal data leakage and obtain protection rights in accordance with applicable laws. Security of e-banking transactions is an important aspect in providing a sense of security to customers in conducting banking transactions electronically. At Bank Syariah Indonesia (BSI) Pontianak, several steps are taken to protect e-banking transactions: Multi-Layer Security System, Periodic Audit and Supervision.

Keywords : E-banking (electronic banking), BSI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iii

ABSTRACT iv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 10

1.3. Tujuan Penelitian 11

1.4. Manfaat Penelitian 11

1.5. Keaslian Penelitian 12

1.6. Landasan Teori 14

2.2.2. OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, ... 46

2.2.3. E-Banking di Bank Syariah Indonesia (BSI) 47

2.2.4. Nasabah Bank 50

BAB III 56

METODE PENELITIAN..... 56

3.1. Jenis Penelitian 56

3.2. Bahan Hukum 58

3.3. Metode Analisis 60

BAB IV..... 62

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62

4.1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking. 62

4.2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Nasabah Jika Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking Tidak Terlindungi..... 66

4.2.1. Melaporkan kepada Bank 71

4.2.2. Membuat Pengaduan ke Otoritas Perlindungan Data Pribadi 72

BAB V 75

PENUTUP 75

5.1 Kesimpulan 75

5.2. Saran 76

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu perkembangan yang sangat pesat saat ini yaitu perkembangan di bidang teknologi informasi, yang diterapkan didalam dunia perbankan antara lain internet banking. Internet Banking kini bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya perbankan nasional yang menggunakan layanan internet banking, internet atau yang disebut pula dengan *Cyberspace*, sesungguhnya dapat diartikan sebagai ruang dimana entitas elektronik (*netters*) berinteraksi.[1] Dengan kata lain pelaku dunia digital yang ada di berbagai sudut belahan dunia membutuhkan apa yang disebut dengan ruang elektronik untuk aktifitasnya.

Sifat aktifitas internet yang khas dan tidak mengenal batas territorial wilayah negara pada akhirnya, menimbulkan permasalahan mendasar, yaitu menyangkut kemampuan hukum dalam melaksanakan fungsinya melakukan pengaturan dan penegakan sanksi dan bagaimana kemampuan bank dalam melindungi nasabah bank. Namun, kehadiran internet sama sekali tidak bisa dihindari dalam sejarah perkembangan peradaban

[1] Yusran Inaini, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal 3

manusia. Kehadirannya merupakan bagian dari sejarah perkembangan pemikiran, teknologi, dan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri.[2]

Perkembangan internet telah semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Untuk yang bersifat positif karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan dan di mana saja dengan menggunakan fasilitas internet banking.

Internet Banking masuk dalam bagian *E-banking (elektronic banking)*, *E-banking* pertama kali dikonseptualisasikan di pertengahan tahun 1970-an. Di tahun 1985, beberapa bank sudah menawarkan nasabahnya untuk menggunakan perbankan elektronik, tapi karena kurangnya pengguna intenet dan terkait biaya dengan penggunaan online banking menyebabkan pertumbuhan internet banking terhambat. Di akhir 1990-an, orang sudah mengenal dan menggunakan fasilitas yang disediakan internet. Karena menurut sebagian orang dengan adanya internet membuat mereka lebih merasa nyaman bertransaksi melalui web, ponsel dan atau ATM karena semakin berkembangnya internet, dunia internet banking pun ikut berkembang.

Internet banking bisa diartikan sebagai aktifitas perbankan di internet, layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana

[2] Ibid, Yusran Isnaini hal 3

internet. Melalui penggunaan internet sebagai sarana pertukaran informasi di bidang komunikasi, maka waktu dan tempat bukanlah menjadi penghalang untuk melakukan transaksi perbankan. Oleh karena internet banyak dipergunakan dalam kegiatan perbankan di berbagai negara maju, sebagai alat untuk mengakses data maupun informasi dari seluruh penjuru dunia.

Asal mula dari perlindungan data pribadi yaitu dengan adanya electronic fund transfer (EFT) adalah untuk melindungi keamanan data nasional dengan melarang akses nasional data yang disimpan dalam komputer milik pemerintah AS.[3] Hal ini merupakan salah satu contoh inovasi dari pengunaan teknologi internet yang mendasar dalam Teknologi Sistem Informasi (TSI) di bidang perbankan.

Munculnya perkembangan teknologi informasi di bidang perbankan membuat persaingan antar bank menjadi semakin gencar. Masing-masing bank berkompetisi untuk terus menemukan inovasi baru guna melayani nasabahnya dengan sempurna. Salah satunya dengan memfasilitasi penggunaan *internet banking*.

Fasilitas *internet banking* merupakan akses dari dunia maya dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa tak selamanya internet memberikan hal yang menyenangkan melainkan terkadang terdapat uncomfortable yang sering terjadi pada dunia tersebut. Oleh karena itu, pihak bank harus

[3] Ferrera R. Gerald and Friends, CyberLaw Text and Cases, Trejo Production, South western, 2004, hal 271

memproteksi fasilitas internet banking sesuai standar guna memberikan yang terbaik untuk keamanan dan kenyamanan nasabah.

Menurut Alan F. Westin, privasi dapat digolongkan dalam apa yang dimaksud dengan kerahasiaan, tetapi privasi merupakan konsep yang jauh lebih luas dari kerahasiaan yang meliputi hak untuk mengontrol informasi pribadi seseorang dan kemampuan untuk menentukan dalam hal apa saja dan bagaimana informasi tersebut diperoleh dan digunakan, oleh karena itu privasi mempunyai konsep lebih luas dari kerahasiaan, karena meminta pembatasan kegiatan yang lebih luas berhubungan dengan suatu informasi pribadi, dalam hal pengumpulan, penyimpangan, penggunaan dan penyingkapannya.[4]

Privacy merupakan salah satu permasalahan yang sangat berisiko untuk diabaikan perlindungan hukumnya. *Privacy* sendiri merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian utama para pengguna internet. Hal ini dikarenakan terdapat kerentanan didalam sistem online, yaitu gangguan atas informasi pribadi seseorang yang dapat berupa pencurian identitas, peniruan, pencemaran nama baik serta penyalahgunaan lainnya atas informasi pribadi seseorang untuk tujuan-tujuan tertentu yang dapat merugikan pihak yang memiliki *privacy* data atau data pribadi tersebut.

Penyalahgunaan privacy data atau data pribadi seseorang di internet sebagian besar lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat komersial, tetapi

[4] Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 148-149

tidak menutup kemungkinan pula penyalahgunaan data pribadi seseorang di tujukan untuk hal-hal lainnya yang merugikan.

Hal lain yang berhubungan dengan persoalan *privacy* dari para pengguna internet (terutama yang terdapat di Amerika Serikat) yaitu adanya program *cookies*. Program ini dapat menelusuri kegiatan pengguna internet, seperti alamat website apa saja yang dikunjungi, berapa lama seseorang melakukan browsing di website tersebut, dan berbagai data kegiatan lainnya.

Program *cookies* ini dapat memungkinkan terjadinya pengambilan berbagai data pribadi dari para pengguna internet biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. Data yang ada tersebut diberikan kepada pihak lain, yang kemudian pihak tersebut dapat menggunakannya untuk berbagai kepentingan pihak yang dapat merugikan pengguna internet. Contoh kasus yang terjadi adalah pembobolan dana simpanan nasabah bank mandiri yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang berasal dari beberapa negara termasuk malaysia dan kanada. Dan adanya situs palsu Klik BCA. Permasalahan mengenai

privacy merupakan hak bagi setiap orang dalam arti seseorang tidak boleh dengan leluasa masuk ke dalam wilayah privacy orang lain.[5]

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi hanya diatur secara terbatas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa : "kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan".

Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi nasabah) yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang mewajibkan persetujuan dari nasabah jika bank hendak menggunakan data pribadi nasabah, khususnya untuk kegiatan komersil.[6]

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tersebut digunakan sebagai landasan operasional dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar nasabah tahu akan risiko yang ada dari tiap produk bank yang ditawarkan dan agar perlindungan atas penggunaan data pribadi nasabah terwujud.

---

[5] Asril Sitompul, 2001, Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace), Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hal 26

[6] http://wahyudidjafar.web.id, di akses 23-09-2024

Privacy yang terkait dalam penyelenggaraan internet banking biasanya lebih mengarah kepada masalah perlindungan hukum *privacy* data.[7] *Privacy* data sendiri di definisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasikan atau dapat mengidentifikasikan seseorang. *Privacy* merupakan hak individu yang harus di lindungi dari penyalahgunaan informasi atau atas kepentingan pihak lain, baik penyalahgunaan pihak yang berhubungan maupun berasal dari pihak ketiga. Pemanfaatan layanan internet banking dalam prakteknya memuat data atau informasi, dimana hal tersebut senantiasa mengalami proses transmisi yang dapat berakibat timbulnya suatu risiko tertentu. Keberadaan hukum dalam hal ini diperlukan guna mengatur berbagai permasalahan dalam penggunaan internet banking, terlebih mengenai *privacy* data atau data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan *internet banking*.

Pengaturan yang kini diterapkan dalam penyelenggaraan internet banking terbagi atas dua macam model, yaitu *self regulation* dan *government regulation*.[8] *Self regulation* yakni aturan yang lazimnya dibentuk para pihak dalam mengantisipasi kekosongan hukum (*vacum of law*) dalam upaya perlindungan data pribadi, sedangkan *government regulation* adalah aturan yang lazimnya dibentuk oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang atau keputusan untuk melindungi data pribadi dan bank.[9]

---

[7] Budi Agus Riswandi, 2003, Hukum dan Internet di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit UII Press, hal 81
[8] Budi Agus Riswandi, 2006, Hukum Cyberspace, Yogyakarta: Penerbit Gitanagari, hal 140
[9] Ibid, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hal 122

Pengaturan dengan menggunakan pendekatan *self regulation* merupakan aturan yang dibentuk oleh para pihak (dalam hal ini bank) atau pihak yang berasal dari penyelenggara layanan internet banking itu sendiri yang dilakukan secara internal. Pembentukan aturan self regulation terkesan lebih mementingkan kepentingan dari pihak bank sebagai penyelenggara layanan internet banking, dikarenakan pembentukan aturan tersebut diatur secara internal yang kemungkinan terdapat bagian-bagian yang tidak melindungi data pribadi nasabah. Pemahaman yang kurang serta ketidaktahuan nasabah yang terlibat dalam penyelenggaraan internet bankingakan bagaimana perlindungan diberikan oleh pihak bank dalam pengaturan self regulation semakin memberikan kesan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan atas privacy data atau data pribadi nasabah. Idealnya pembentukan aturan tersebut harus mencerminkan perlindungan yang seimbang diantara para pihak yang terkait dalam pemanfaatan layanan internet banking.

Pengaturan dengan menggunakan self regulation dalam prakteknya telah diterapkan oleh beberapa bank dalam produk layanan internet banking mereka. Industri perbankan menggunakan instrument perlindungan data pribadi dan bank (privacy) dengan berdasarkan pada ketentuan self regulation dalam pengaturan layanan internet banking mereka, hal ini dilakukan secara sepihak oleh pihak industri perbankan. Hal ini kemudian dapat saja menimbulkan suatu kerkhawatiran apabila terjadi permasalahan hukum terkait dengan masalah *privacy* data atau data

pribadi nasabah dalam penggunaan internet banking, pihak penyelenggara layanan *internet banking* (bank) akan melakukan pengalihan tanggung jawab.

Internet banking memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran-pembayaran secara online. *Internet banking* juga memberikan akomodasi kegiatan perbankan melalui jaringan komputer kapan saja dan dimana saja dengan cepat, mudah dan aman karena didukung oleh sistem pengamanan yang kuat. Hal ini berguna untuk menjamin keamanan dan kerahasian data serta transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Selain itu, dengan internet banking, bank bisa meningkatkan kecepatan layanan dan jangkauan dalam aktivitas perbankan. Dalam perkembangan teknologi perbankan seperti internet banking, pihak bank harus memperhatikan aspek perlindungan nasabah khususnya keamanan yang berhubungan dengan privasi nasabah. Keamanan layanan online ada empat, yaitu keamanan koneksi nasabah, keamanan data transaksi, keamanan koneksi server, dan keamanan jaringan sistem informasi dari server. Selain itu, aspek penyampaian informasi produk perbankan sebaiknya disampaikan secara proporsional, artinya bank tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kekhasan produknya saja, tapi juga sistem keamanan penggunaan produk yang ditawarkan.[10]

Internet banking sendiri merupakan salah satu produk perbankan, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraanya adalah Pasal 6 huruf n

[10]http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=136

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menjelaskan “usaha bank umum meliputi melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketidaktahuan atas bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah, menjadikan hal tersebut lemah penegakannya. Dan banyaknya bank yang tidak menjalankan usahanya secara sehat harus dapat ditindak tegas oleh pemerintah dan kepentingan masyarakat sebagai nasabah tidak dirugikan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dilakukan penelitian hukum dengan judul : **“Perlindungan Hukum Atas Keamanan Transaksi E- Banking Di Bank Syariah Indonesia di Pontianak”**

1.2. Rumusan Masalah

Merupakan pokok dari suatu penelitian. Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah :

1 Bagaimana Pengaturan Mengenai Keamanan Transaksi E-Banking Dalam Peraturan Perundangan?

2 Apa Upaya Yang Dilakukan Pihak Bank Syariah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Transaksi E- Bnking Di Pontianak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1 Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah terhadap keamanan data pribadi nasabah dalam layanan internet banking.

2 Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah jika data pribadi nasabah dalam layanan internet banking tidak terlindungi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

a) Secara teoritis :

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat atau memberikan sumbangan pengetahuan pada ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum perbankan dan hukum informasi dan transaksi elektronik.

b) Secara praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi para nasabah selaku konsumen jasa perbankan untuk mendapatkan

perlindungan hukum dalam melakukan transaksi elektronik melalui fasilitas layanan internet banking.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat dari hasil karya penulis lain dan apabila penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku. Perbedaan penulisan hukum ini dengan karya peneliti lain adalah:

1 Gergorius Satria Matriatmoko, Fakultas Hukum Universsitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2006, judul "Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Fasilitas Internet Banking". Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui upaya hukum apakah yang ada untuk dipergunakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dari fasilitas internet banking, dimana disatu sisi undang-undang yang mengatur secara implisit mengenai internet banking belum disahkan yakni rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh nasabah pengguna internet banking apabila dirugikan dalam pemanfaatan fasilitas internet banking yaitu berdasarkan surat edaran Bank Indonesia dengan menggunakan penyelesaian pengaduan nasabah terhadap bank yang bersangkutan

atau dengan menggunakan mediasi perbankan. Hal ini ditujukan agar permasalahan yang dialami oleh nasabah dapat cepat terselesaikan tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan yang memakan waktu lama. Penyelesaian pengaduan nasabah tidak dapat dilakukan oleh pihak bank atau pihak Bank Indonesia apabila kerugian yang dialami oleh nasabah pengguna internet banking disebabkan oleh pihak provider atau pihak ketiga yang melakukan tindak kejahatan sehingga menimbulkan kerugian materiil. Nasabah dalam hal ini dapat mengajukan gugatan secara perdata maupun tuntuan secara pidana.

2 Yuliana Dhone Dopo, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2008, judul "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Transaksi Melalui Internet Banking". Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak nasabah pengguna layanan transaksi melalui internet banking yang mengalami kerugian akibat permasalahan yang berkaitan dengan transaksi melalui internet banking tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan transaksi internet banking. Perlindungan hukum preventif terkait belum sepenuhnya melindungi kepentingan dan hak nasabah pengguna dengan potensi masalah yang dapat ditimbulkan tidak sepenuhnya telah diterapkan dengan sebagaimana mestinya, dimana hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank. Salah satu hal yang perlu dilakukan pengkajian ulang adalah

mengenai penerapan klausula baku pembuatan kontrak dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klausula dalam kontrak baku melemahkan kedudukan konsumen, terutama pada saat akan meminta pertanggungjawaban serta dalam pembagian beban pembuktian. Perlindungan hukum represif yang merupakan praktek penegakan hukum, juga belum mencerminkan perlindungan hukum yang optimal, dimana hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masalah atau kasus mengenai internet banking yang berhenti ditengah jalan, baik yang telah masuk dalam persidangan maupun sebatas pelaporan pada pihak yang berwajib.

1.6. Landasan Teori

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang di berikan oleh hukum, di mana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.[11]

1 Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (16), nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pembagian jenis nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dibedakan menjadi dua yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Pembahasan yang terdapat

[11] Satjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit Alumni

dalam penulisan hukum ini akan lebih mengkhususkan pada nasabah perorangan yang merupakan nasabah penyimpan.

2 Internet Banking adalah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. (Bab I Angka I Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP Jakarta 20 April 2004 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet)

3 Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh nasabah kepada bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan bank.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 3 pada huruf a,b,d,f Perlindungan Konsumen bertujuan :[12]

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

[12] Vide Pasal 3 huruf a,b,d,f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

c. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
d. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Lalu Dalam Pasal 4 huruf a Hak konsumen adalah:[13] Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;

Bahwa dapat disadari dalam peraturan perlindungan konsumen, konsumen mendapatkan perlindungan dari adanya kepastian hukum dan keterbukaan informasi yang dimana dalam internet banking dibutuhkan suatu aturan yang pasti untuk melindungi data nasabah beserta keterbukaan informasi dalam mengakses internet banking agar terhindar dari kejahatan teknologi. Dan disebutkan di dalam Pasal 4 konsumen memiliki hak atas keamanan dalam megkonsumsi barang.

Sementara itu yang penulis analisa Pada Undang-Undang OJK terdapat pada Pasal 7 huruf c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:[14]

a. manajemen risiko;
b. tata kelola bank;
c. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

[13] Vide Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
[14] Vide Pasal 7 huruf c Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

d. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;

Lalu menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik pada Pasal 16 huruf b dan d:

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
2. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Disini penulis mengkaitkan dalam Pasal ini dalam Manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian bisa dikatakan bahwa disini OJK telah mengikuti peraturan yang sudah ada yang diatur sebelumnya pada Undang-Undang Perbankan, manajemen resiko terkait dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana dapat menjamin keamanan suatu produk yaitu internet banking, serta berkaitan dengan Undang-Undang ITE yang dapat melindungi kerahasian informasi data nasabah.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Proses Manajemen Risiko Terkait Teknologi Informasi Pasal 10 dan 14 yaitu:

Pasal 10

(1} Bank wajib melakukan proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atas risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi.

(2) Proses manajemen risiko dilakukan terhadap aspek-aspek terkait Teknologi Informasi yang paling kurang mencakup pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi, operasional Teknologi Informasi, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, Business Continuity Plan, end user computing, Electronic Banking, dan penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

(3) Dalam hal Bank menggunakan jasa pihak lain untuk menyelenggarakan Teknologi Informasi, Bank wajib memastikan bahwa pihak penyedia jasa Teknologi Informasi menerapkan juga manajemen risiko yang paling kurang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.[15]

Pasal 14

Bank wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif Dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

a) pengamanan informasi ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaannya (availability) secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;

[15] Vide Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007

b) pengamanan informasi dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber daya manusia dan proses dalam penggunaan Teknologi Informasi;

c) pengamanan informasi mencakup pengelolaan aset bank yang terkait dengan informasi, kebijakan sumber daya manusia, pengamanan fisik, pengamanan akses, pengamanan operasional, dan aspek penggunaan Teknologi Informasi lainnya;[16]

Pasal 29

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

a) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;

b) membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan

c) memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.[17]

[16] Vide Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007
[17] Vide Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007